



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**
Nomor : 095a/KEP/UDN-01/VIII/2011

tentang

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan etika dan norma-norma pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Dian Nuswantoro
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Kepmendikbud RI No. 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Kepmendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Dian Nuswantoro.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
4. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
5. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari sebagai Tenaga Kependidikan

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dengan berasaskan pada nilai-nilai:

- a. edukatif, ilmiah, dan religius;
- b. *silih asih, silih asah, silih asuh*;

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan budaya pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. menciptakan proses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan akademik;
- c. mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan bersifat akuntabel; serta
- d. mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan:

- a. menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan;
- b. menjunjung tinggi tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- c. membangun dan menjunjung tinggi citra Universitas;
- d. menjaga nama baik dan berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan keahlian masing-masing;

- e. meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memahami, menghayati, serta mengamalkan aturan-aturan Universitas;
- g. memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas;
- h. membangun kerja sama sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan proses dan hasil layanan;
- i. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan fasilitas umum dalam kampus; dan
- j. mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika.

Pasal 5

Tugas dan kewajiban peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga administrasi dan tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dilakukan melalui:

- a. meningkatkan kemampuan baik secara formal maupun nonformal;
- b. meningkatkan keterampilan dan pendalaman keilmuan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- c. penelaahan permasalahan layanan yang dihadapi untuk dijadikan pengalaman dan rujukan alternatif solusi yang memadai.

BAB IV SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Tenaga kependidikan bersikap:

- a. profesional dalam menjalankan pekerjaan;
- b. murah senyum, ramah, santun, luwes, dan menyenangkan dalam memberikan layanan pekerjaan;
- c. adil, terbuka, dan tidak membedakan dalam memberikan layanan pekerjaan;
- d. menghargai waktu, disiplin dan efektif dalam bekerja;
- e. cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan;
- f. mendahulukan kepentingan dan layanan publik daripada urusan pribadi;
- g. hemat, cermat, dan bersahaja dalam mengelola fasilitas tempat bekerja;
- h. rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan;
- i. ilmiah serta berpikir secara analitis dan kritis dalam memberikan layanan;
- j. jujur, objektif serta memegang teguh kaidah-kaidah layanan; dan
- k. objektif dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan data, pengolahan dan analisis data, melakukan interpretasi, serta pengadministrasiannya.

Pasal 7

Tenaga kependidikan berperilaku:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakini;
- b. patuh dan setia pada peraturan yang berlaku serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- c. menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lembaga;
- d. datang dan pulang berkerja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- e. sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- f. menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dicerna dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi;

- g. menghindarkan diri menggunakan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi;
- h. menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah dan/atau puntung rokok di sembarang tempat;
- i. menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain;
- j. menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental; dan
- k. menaati rambu-rambu lalu-lintas dalam berkendara di kampus serta berupaya menjaga keselamatan dan keamanan.

**BAB V
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**

Pasal 8

- (1) Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenai sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik dapat dibentuk Komisi Etika dan Disiplin yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal : 29 Juli 2011

Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom

NPP. 0686.11.1990.001

